



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Basuki Rahmat Sawah Lebar Baru, Ratu Agung, Bengkulu City, Bengkulu 38115
Telp. (0736) 349731 Fax. (0736) 349731 email : dpmpstpkntabkl@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.75/2802186616/TK/DPMPTSP/III/2023

Berdasarkan Pertimbangan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/313/2023 Pada Tanggal 27 Maret 2023.

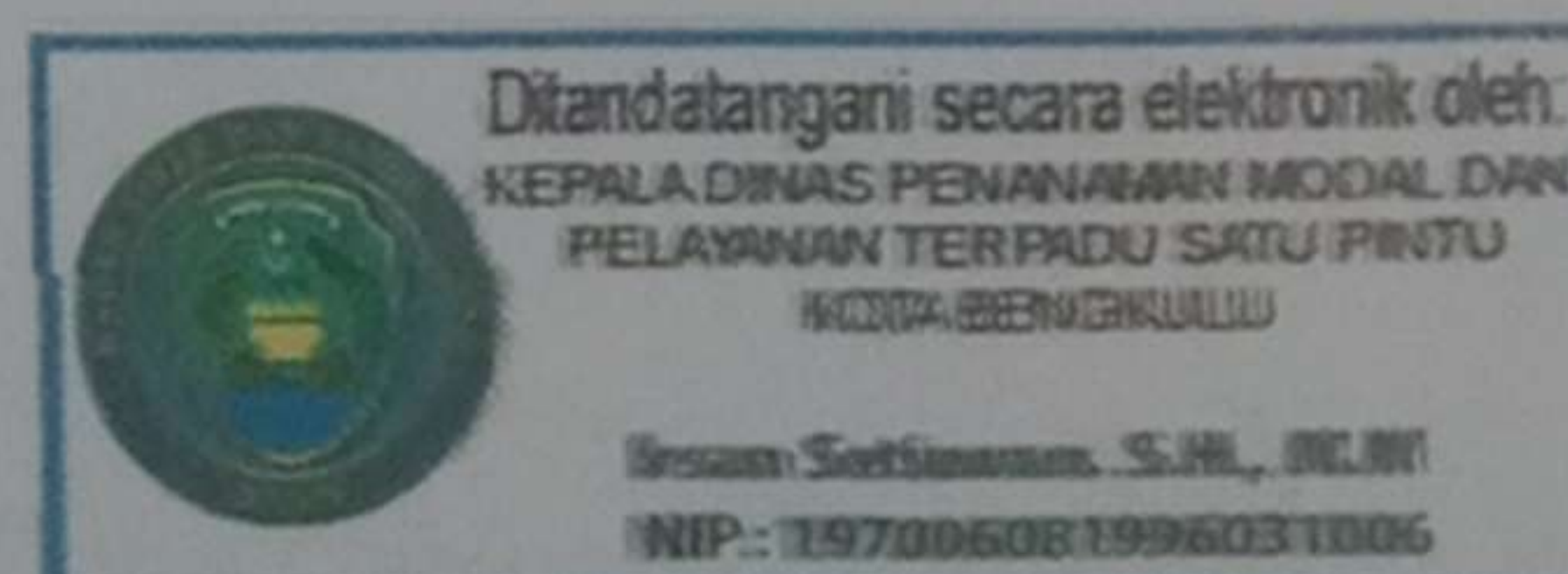
Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	: ASHABUL KAHFI RAFLESIA
Nama Lembaga	: TK IT AL-KAHFI
Program Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Alamat	: Jl. Budi Utomo Gang Idaman 6 No 34, RT 03/RW 1, Kel. Beringin Raya, Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	: Syafni.S
Alamat	: Jl. Al-Furqon No 66 RT 05/RW 01, Kel. Kebun Dahri, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin pendirian satuan pendidikan berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Kota Bengkulu
Pada Tanggal : 28 Maret 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.